

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Industri Kreatif**

Dengan potensi yang cukup besar dalam bidang industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta, keterbatasan sumber daya alam yang menjadi masalah memunculkan masyarakat yang lebih kreatif, terlebih dengan banyaknya perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin banyak memunculkan ide-ide kreatif yang bermunculan dari para pelajar dan Universitas, sehingga perkembangan industri kreatif ke depannya mengalami kemajuan yang cukup tinggi. Industri kreatif yang sering dikembangkan oleh mahasiswa banyak berupa animasi, per-filman, perangkat lunak, *fashion*, kuliner, dan kerajinan.

Data Badan Ekonomi Kreatif Indonesia baru tiga subsektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu kerajinan, *fashion* dan kuliner. Definisi ke 16 subsektor industri kreatif yaitu: aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, periklanan, televisi dan radio tersebut mengacu kepada ekonomi kreatif. Saat ini, menurut peraturan daerah sektor industri kreatif yang dikembangkan yaitu dalam lingkup usaha mikro dan kecil. Potensi industri kreatif yang di tumbuh kembangkan terbagi dalam bidang industri yang meliputi kerajinan

sebanyak 31.987 unit usaha atau 83% dari seluruh jenis industri kreatif yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Desain *fashion* sebanyak 6.037 unit usaha, permainan interaktif sebanyak 21 unit usaha, serta layanan komputer dan piranti lunak sebanyak 386 unit. Untuk industri kreatif di bidang pariwisata, mempunyai potensi sebanyak ±60 (enam puluh) desa wisata yang tersebar di empat Kabupaten yang berupa kreasi atraksi wisata, kegiatan interaktif dalam kehidupan masyarakat dan akomodasi yang unik di desa wisata yang diminati oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Selain itu terdapat industri kreatif di bidang kebudayaan yang meliputi 25 *Production House*, seni tari sebanyak 341 kelompok, dan seni drama sebanyak 411 kelompok. Pentahapan pengembangan industri kreatif masuk dalam pelaksanaan misi ke-4 RPJPD yaitu mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan kawasan industri Kabupaten Bantul dengan banyak didirikannya kawasan industri, salah satunya yaitu kawasan industri Piyungan. Diharapkan dengan dikembangkannya kawasan industri piyungan akan mengundang berbagai investor untuk banyak berinvestasi di Kabupaten Bantul, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Bantul. Pemerintah secara langsung gencar untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul. Bukan hanya kawasan industri Piyungan saja namun juga ada pula kawasan industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten

Bantul yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebagai bentuk pengembangan kawasan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas kawasan industri yang direncanakan seluas 207,34 hektar, yang diharapkan juga menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Bantul terus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Salah satunya yaitu, destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Bantul yaitu berupa pengembangan kawasan-kawasan wisata dan desa wisata. Jelajah gua bawah tanah yang dilakukan di gua Cermen yang memiliki pemandangan alam yang eksotis. Setelah itu ada pengembangan kawasan Kebun Buah Mangunan Imogiri yang juga mengembangkan berbagai *spot-spot* untuk berwisata. Ada juga kawasan wisata air terjun Tahunan, kawasan-kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat digunakan untuk berbagai acara wisata dan *out bond* yang akan menarik perhatian dari berbagai wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kekayaan Objek wisata di Kabupaten Bantul baik objek wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sangat menjanjikan sebagai bisnis penyelenggaraan paket-paket wisata. Paket-paket wisata yang ditawarkan akan semakin menarik minat dari wisatawan untuk mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbagai Kabupaten/Kota yang ada dan akan semakin pembangunan ekonomi melalui industri kreatif dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah.

Perpaduan pariwisata dan budaya yang beragam semakin membuat permintaan produk dari industri kreatif mengalami peningkatan sehingga membantu perkembangan industri kreatif. Berkembangnya berbagai sektor industri kreatif, pariwisata dan budaya yang beragam dengan banyaknya berbagai keunikan memunculkan individu-individu kreatif yang mengembangkan berbagai macam kerajinan. Pariwisata Yogyakarta yang terus meningkat dengan kedatangan berbagai wisatawan baik domestik maupun internasional membuat banyak bermunculan pengrajin industri kreatif untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan latar belakang budaya dan pariwisata, mendorong pemerintah terus mengevaluasi setiap kebijakan yang ada ke arah yang lebih baik agar semakin terarah dalam mengelola dan memanfaatkan industri kreatif dari berbagai subsektor. Kebijakan yang dibuat pemerintah diharapkan sesuai dan tepat sasaran, sehingga pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif dapat berjalan dengan maksimal.

Kontribusi industri kreatif bagi perkembangan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi yaitu akan dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta mengurangi angka pengangguran. Perkembangan sumber daya manusia yang terlatih serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dapat memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan daerah. Dalam kontribusi dalam bidang ekonomi akan meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah, penciptaan lapangan kerja dengan

terserapnya pengangguran maka akan mengurangi jumlah pengangguran di daerah dan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada.

Dampak sosial yang akan dirasakan dengan kontribusi industri kreatif yang terus berkembang yaitu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya kearah yang lebih baik dan mengurangi angka kemiskinan dengan meratanya kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan yang semakin berkurang akan membuat kualitas dari daerah akan semakin membaik, masyarakat yang terjamin kesejahteraannya tidak merasakan kekurangan. Toleransi antar sesama warga masyarakat juga akan terus terjadi dengan adanya peningkatan dari pembangunan daerah yang sesuai dengan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Semakin meningkatnya peminat maupun permintaan pasar terkait dengan industri kreatif maka akan memunculkan dan dikembangkannya ide-ide kreatif baru dari berbagai kalangan masyarakat dengan semakin banyak minat industri kreatif. Gagasan baru serta ide yang dikembangkan akan membuat semakin bermunculan usah-usaha industri kreatif baru. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana dapat mengembangkan industri kreatif menengah bawah agar dapat berkembang dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Peningkatan produktivitas serta munculnya gagasan dan ide-ide kreatif yang terus berkembang akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia ke arah yang lebih produktif, gagasan dan ide yang sesuai dengan pengetahuan dan komunikatif serta memanfaatkan teknologi

modern akan semakin meningkatkan pendapatan maupun bentuk promosi dari karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat industri kreatif.

Ide dan gagasan kreatif juga akan menciptakan ikon nasional sebagai bentuk karya yang tercipta dari kreatifitas-kreatifitas masyarakat yang dapat memberikan pengetahuan bahwa karya yang dihasilkan menjadi ciri khas suatu daerah sebagai bukti adanya ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah manapun. Latar belakang budaya serta pariwisata yang menjadi daya tarik juga akan berpengaruh dengan pembangunan kebudayaan, warisan budaya lokal yang dapat terus dilestarikan dan nilai-nilai lokal yang akan terus terjaga dengan baik dan dapat terus dikembangkan.

Iklm bisnis yang sesuai dengan bantuan dari peran pemerintah yang aktif memberikan berbagai bantuan yang dapat menyelesaikan permasalahan di dalam industri kreatif. Dengan iklim yang sesuai dengan arah pembangunan industri kreatif, akan semakin memudahkan bagi pengusaha industri kreatif untuk membuka peluang dan mengembangkan usahanya. Komponen yang terpenuhi dalam iklim usaha akan semakin mengembangkan industri kreatif untuk dapat terus dikembangkan. Hal ini, berkaitan juga dengan pasar yang sehat untuk mengembangkan usaha sehingga baik dari permintaan pasar dan kemudahan bagi pengusaha untuk terus berkarya dapat membuat karya dari pengrajin dapat terus dipublikasikan. Berdasarkan pemaparan diatas ditunjukkan bahwa peran ekonomi kreatif dalam perekonomian tidak saja dalam kontribusi ekonomi secara langsung, namun, meliputi banyak aspek, baik pelestarian lingkungan, dan dapat juga mencakup jati diri sebuah negara.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai inisiatif untuk menumbuhkan industri kreatif. Kesadaran pemerintah dalam memberikan perhatian secara nyata akan berdampak kepada aspek-aspek kontribusi bagi pembangunan daerah dalam bidang ekonomi Kabupaten Bantul ke arah yang lebih baik. Pemilihan kebijakan serta program-program yang dibuat dengan sesuai dan tepat sasaran menjadikan semakin baiknya iklim usaha yang sehat bagi industri kreatif.

Perlunya pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha kecil mikro industri kreatif guna memperoleh kesempatan dalam mengembangkan usaha dan mempertahankan usahanya. Adanya dukungan dari pemerintah diberikan dengan menjalankan program-program pemberdayaan yang sesuai dengan rencana usaha kecil, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya agar usaha kecil dapat menerima program-program bantuan pemerintah secara merata dan dapat berkembang dengan keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat. Dalam Anwas (2014) bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pembaruan merupakan upaya untuk melakukan perubahan yang direncanakan sesuai dengan potensi serta kebutuhan sasaran (Anwas, 2014:21).

Pada umumnya, ada beberapa permasalahan dalam proses berkembangnya industri kreatif seperti yang tertera dalam Naskah Akademik pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (2017 : 32), yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan dan pengembangan dari sumber daya masyarakat pelaku industri kreatif, pelatihan serta lembaga pendidikan, dan pendidikan bagi masyarakat kreatif di Indonesia.
2. Usaha industri kreatif dengan iklim kondusif terkait dengan administrasi, peraturan serta kebijakan, infrastruktur yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Dalam hal ini, mengenai perlindungan dari hasil karya kekayaan intelektual masyarakat kreatif.
3. Menumbuhkan rangsangan berkarya bagi masyarakat kreatif dengan memberikan penghargaan dan apresiasi. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan, baik finansial maupun non-finansial.
4. Perkembangan akses teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat agar mendapatkan informasi, bertukar pengetahuan menjadi pendorong perkembangan industri kreatif.
5. Lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif, mengingat masih lemahnya dukungan lembaga pembiayaan konvensional dan masih sulitnya akses permodalan.

Pemberdayaan dan perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor andalan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global. Permasalahan permodalan sering menjadi kendala yang dihadapi usaha kecil dan menengah termasuk usaha kecil dan menengah sektor ekonomi kreatif. Selain kendala permodalan, berbagai kendala juga masih dihadapi usaha kecil dan menengah untuk bisa bersaing dalam menghadapi pasar terbuka di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seperti legalitas. Legalitas



izin usaha merupakan suatu hal yang penting jika ingin masuk ke pasar global. Guna menjawab berbagai persoalan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan maupun kebijakan dari pemerintah daerah terkait pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif. Adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjamin kegiatan industri kreatif untuk terus berkembang dan berjalan secara optimal dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

### **3.2 Pemberdayaan Industri Kreatif**

Pemberdayaan ditujukan guna meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya menghasilkan nilai tambah memerlukan perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses pasar, akses teknologi, dan akses terhadap pemerintah. Menurut Hutomo (2000) Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan dalam memiliki faktor-faktor produksi, penguatan distribusi serta pemasaran, penguatan dalam masyarakat untuk menerima gaji/upah yang memadai, penguatan dalam mendapatkan informasi, penerimaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang dapat dilakukan baik dari aspek masyarakat dan kebijakan pemerintah (Hutomo, 2000:33).

Dalam rancangan peraturan daerah prinsip dan tujuan pemberdayaan industri kreatif menurut Naskah Akademik pemberdayaan dan

perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (2017:23) adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kemandirian, kewirausahaan dan kebersamaan industri kreatif, koperasi dan, usaha mikro kecil untuk berkarya dengan gagasan sendiri
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Mengembangkan potensi daerah dan kearifan lokal dengan mengarah terhadap pasar sesuai kompetensi industri kreatif, koperasi dan usaha kecil
4. Meningkatkan daya saing industri kreatif, koperasi dan usaha kecil
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan secara terpadu.

Pemberdayaan industri kreatif dari pemerintah telah dilakukan dengan regulasi yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan berbagai program-program dari pemerintah untuk terus menumbuh kembangkan industri kreatif yang ada. Pemerintah dengan ini juga ikut serta dalam membantu pengusaha untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam. Kemudahan dalam memasok bahan baku industri juga ikut diperhatikan pemerintah agar dalam proses pemberdayaan dapat berjalan maksimal serta industri kreatif dalam berkembang.

Produktivitas industri kreatif baik keluar daerah maupun keluar negeri terus meningkat. Adanya kegiatan ekspor dan impor dalam bidang ekonomi membantu pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya.

Permintaan pasar yang cukup besar bagi produk industri kreatif membawa manfaat yang besar terhadap perkembangan industri kreatif dalam berbagai bidang. Ditambah dengan kemajuan teknologi ikut berperan mempermudah pengusaha untuk mempromosikan produk-produk mereka secara maksimal, hal ini untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka serta agar produk Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bantul agar lebih dikenal di masyarakat serta untuk meningkatkan volume penjualan produk.

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal dalam kajian yang telah dilakukan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009, arah pengembangan industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sistem informasi dan basis data industri kreatif Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peningkatan kreativitas dan teknologi dalam proses produksi
3. Fasilitas pembiayaan usaha
4. Fasilitas pemasaran produk industri kreatif
5. Fasilitas kerja sama antara pelaku industri kreatif dengan lembaga penelitian dan pengembangan industri.

Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan usaha, membantu penguatan kelembagaan dan membantu penguatan permodalan. Setiap industri kreatif mikro dan kecil dapat mengikuti

program pemberdayaan yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan, usaha mikro dan usaha kecil harus menyerahkan salinan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat.

Pemberdayaan industri kreatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Naskah Akademik pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (2017:23) yaitu dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan permodalan yang ditunjukkan sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan yang semakin luas untuk memfasilitasi industri kreatif dalam mengakses kredit perbankan serta lembaga keuangan bukan bank
2. Semakin banyaknya lembaga keuangan serta memperluas jaringan yang mudah diakses oleh industri kreatif
3. Pendanaan secara cepat serta memberikan kemudahan, tidak adanya diskriminasi, murah, tepat dan tidak adanya diskriminatif dalam pelayanan
4. Bantuan bagi industri kreatif agar mendapatkan pembiayaan, jasa maupun produk keuangan lainnya dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh pemerintah provinsi.

Selama ini, dalam proses pemberdayaan pemerintah telah menjalankan program-program sesuai dengan kapabilitas kebijakan yang dibuat terkait

industri kreatif dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan industri kreatif yang terus berkembang. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pelaku industri kreatif, Rahmat:

“pemerintah dalam membantu para pelaku usaha industri kreatif cukup baik dengan program-program yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang telah dirasakan secara langsung oleh pelaku industri kreatif. Selama berjalannya usaha tidak menemukan banyak kendala terkait dengan bahan baku, pembuatan kerajinan, promosi, maupun tenaga kerja”.

Sesuai dengan bantuan pemerintah bagi pelaku industri kreatif sehingga tidak menemukan banyak kendala bagi pengrajin industri kreatif. Pemerintah memberikan pemberdayaan dan turut aktif mendukung pengrajin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi dari pemberdayaan yang diungkapkan oleh Parsons dalam Anwas (2014) dimana pemberdayaan pemerintah berperan bagi pengrajin untuk memperoleh keterampilan pengetahuan serta menguasai kegiatan untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, yaitu perhatian terkait dengan pemberdayaan guna keberlangsungan industri kreatif (Anwas 2014:55).

Sesuai dengan arahan presiden agar Yogyakarta dapat menjadi kota kreatif, membuat pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah dengan peluang yang cukup besar untuk mengembangkan industri kreatif. Dengan diadakannya kegiatan-kegiatan terkait pameran dan *event* industri kreatif yang

dilakukan dengan bekerja sama dengan Bekraf, serta berbagai asosiasi dari berbagai subsektor industri kreatif seperti Aditif, Himki, Apikri untuk membantu mempromosikan produk-produk industri kreatif di Yogyakarta. Pemerintah membantu apa yang menjadi permasalahan dalam proses produksi industri kreatif dan memberikan masukan-masukan kepada pelaku industri kreatif untuk terus mengembangkan usaha. Pemberian informasi secara terus-menerus dilakukan terkait *event* industri kreatif, setiap satu tahun sekali Badan Ekonomi Kreatif juga mengadakan *event* wajib bagi industri kreatif yang dilakukan guna mempromosikan karya-karya industri kreatif. Seperti yang diungkapkan oleh Kabag Dunia Usaha BAPPEDA, Suyarno:

“saat ini pemerintah bekerja sama dengan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) untuk terus memberikan akses kepada pengusaha industri kreatif agar mengembangkan usahanya. Serta kerja sama pemerintah dengan non-pemerintah seperti Asosiasi Digital Kreatif Indonesia, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, APIKRI Craft yang diharapkan dapat membantu industri kreatif untuk terus berkembang”.

Pemerintah terus berusaha mendampingi para pengusaha untuk mengelola dan mengembangkan usaha dalam bidang industri kreatif, bantuan baik dalam bahan baku, bentuk promosi, pendataan, manajemen kemudahan dalam mendaftarkan izin usaha, serta perhatian yang cukup terhadap persoalan usaha. Dengan adanya *event* budaya serta promosi menambah peminat dan permintaan pasar yang semakin tinggi. Hal ini, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Hutomo (2000) dimana

pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan dalam memiliki faktor-faktor produksi, penguatan distribusi serta pemasaran, penguatan dalam masyarakat untuk menerima gaji/upah yang memadai, penguatan dalam mendapatkan informasi, penerimaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang dapat dilakukan baik dari aspek masyarakat dan kebijakan pemerintah (2000:73). Bantuan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat demi keberlangsungan usaha, dukungan pemerintah bagi keberlangsungan usaha akan mempermudah usaha untuk terus berkembang. Melalui dinas maupun lembaga terkait setiap tahunnya melakukan pengecekan usaha yang dilakukan untuk melihat secara langsung apa saja kekurangan serta kendala dalam pelaksana usaha seperti keterbatasan bahan baku, maupun permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh pelaku usaha.

Terdapat juga bantuan permodalan dengan adanya dana pinjaman dari bank serta koperasi, namun selama ini pengusaha tidak banyak yang menggunakan bank dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pelaku usaha dengan meminjam bank, sebagian modal dari para pelaku usaha didapatkan dari masing-masing individu dengan tabungan maupun uang simpanan yang memang sudah disiapkan untuk modal usaha. Banyak dari pelaku usaha juga enggan untuk menggunakan peminjaman modal dikarenakan persyaratan yang masih dianggap sulit serta bunga dari pinjaman yang memberatkan bagi pelaku usaha.

Perkembangan industri kreatif yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bantul dengan di dirikan nya berbagai pusat kerajinan seperti Kasongan, Pasar Seni Gabusan, Kerajinan Kulit Manding. Melalui kemajuan teknologi menjadikan pengusaha lebih tekun dalam membuat karya-karya dalam bentuk kerajinan. Bantuan pemerintah yang terus di kembangkan secara maksimal berupa regulasi maupun program-program yang terus mendorong pengrajin untuk dapat menumbuhkan usaha.

### **3.3 Perlindungan Industri Kreatif**

Pemerintah daerah dalam melindungi industri kreatif dengan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan. Perlindungan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian serta Dinas Penanaman modal Kabupaten sebagai pelaksana program dengan pendaftaran izin usaha maupun pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul yang lebih paham tentang permasalahan dan memang menjadi wewenang dari dinas tersebut. Serta kebijakan akan lebih maksimal untuk dilakukan sehingga program-program akan tepat sasaran.

Pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melakukan perlindungan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk dapat melindungi pelaku usaha guna memberikan rasa aman terhadap berlangsungnya proses usaha. Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat yang sesuai sehingga kelangsungan industri kreatif



dapat terus dipertahankan. Pemerintah daerah memiliki memiliki peran yang strategis dalam melakukan maksimal sasi pembangunan daerah. Pemerintah memungkinkan untuk membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai terkait dengan perlindungan terhadap industri kreatif.

Sebagian besar usaha industri kreatif merintis usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan usaha tambahan. Banyak dari industri kreatif yang berkembang di Kabupaten Bantul, usaha kecil yang dijalankan memberikan manfaat baik bagi perekonomian rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Laporan perkembangan usaha mikro dan kecil yang ada di dalam naskah akademik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang masih dirasakan dalam pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil seperti yang tertera dalam Naskah Akademik pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (2017:38) adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan usaha mikro dan kecil dalam mengelola usaha.
2. Lemahnya usaha mikro dan kecil dalam akses permodalan ke Lembaga Keuangan Bank/Non Bank karena terbatasnya Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh usaha mikro dan kecil.

3. Belum semua usaha mikro dan kecil memahami pentingnya HKI, Sertifikat Halal dan Sertifikat tanah usaha mikro dan kecil.
  4. Lemahnya pengetahuan terhadap proses Ekspor produk usaha mikro dan kecil ke luar negeri/kerja sama dengan pembeli dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya.
  5. Laporan perkembangan data usaha kecil dan menengah Kabupaten/Kota secara periodik belum dapat terpenuhi.
- Masih terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.

Dalam hal permodalan dan pemasaran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha kecil industri kreatif. Terkait permodalan banyak dari pelaku usaha yang masih kesulitan untuk mengakses permodalan di bank amupun koperasi, kebanyakan usaha kecil hanya bergantung dari modal yang dimiliki oleh masing-masing individu pelaku usaha. Pemerintah Daerah dalam hal ini ikut membantu dalam pemberdayaan usaha kecil, telah memiliki program bagi pelaku usaha kecil industri kreatif. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Dunia Usaha BAPPEDA, Suyarno:

“mendorong bagaimana industri kreatif untuk bisa memiliki izin formal yang diharapkan bisa mengakses modal ke bank. Dengan adanya izin para pelaku usaha kecil dapat mengakses modal di bank dengan mudah untuk membuka usaha”.

Izin usaha mikro kecil dipegang oleh kabupaten, usaha menengah oleh provinsi, sedangkan usaha besar dapat langsung dipegang oleh pemerintah

pusat. Izin usaha sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan diperuntukkan bagi usaha kecil untuk mendaftarkan usahanya, sehingga pemerintah dalam hal ini akan mudah dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil.

Terkait izin usaha mikro kecil, sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 81 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, pelaksanaan dari pemberian izin usaha mikro kecil didelegasikan kepada Camat yang kemudian menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setiap triwulan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian izin usaha mikro kecil di wilayah kerjanya yang dikoordinasikan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Izin usaha mikro kecil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Selain tidak dipungut biaya, proses pengurusan tidak butuh waktu lama yaitu dua hari sejak diajukan, dengan catatan pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Terkait perizinan online, sistem online yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tetap menggunakan syarat-syarat dari masing-masing jenis izin tetap berlaku, hanya saja proses pelayanannya yang berubah, dengan harapan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan dan tidak adanya kendala maupun kesulitan bagi pengusaha untuk mendaftarkan usahanya.

Diharapkan masyarakat juga bisa mengurus izin sendiri tanpa melalui perantara, sehingga masyarakat bisa mengetahui sendiri prosedur dan kemudahan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pelayanan perizinan dilayani oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu, pelayanan perizinan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan dengan mudah. Upaya peningkatan pelayanan perizinan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pelayanan masyarakat, penetapan SOP, sistem izin parallel, dan transparansi. Dari 98 macam izin yang ada di Kabupaten Bantul, hanya 5 izin yang masih dipungut retribusi yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Trayek, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Izin Usaha Perikanan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga bekerja sama dengan berbagai kalangan seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif dengan membuka berbagai sarana dan prasarana yang meliputi bahan baku usaha, kemitraan usaha dengan berbagai pihak seperti pemerintah termasuk swasta, informasi-informasi terbaru terkait dengan pengembangan usaha maupun mengenai bagaimana produk-produk usaha, pendanaan terkait dengan bantuan modal usaha, perizinan usaha guna melindungi hak cipta sebuah karya ataupun produk untuk mendapatkan label usaha.

Perlindungan melalui kemitraan yaitu dengan adanya kerja sama antara pemerintah dengan swasta dimana setiap perusahaan ikut berperan aktif dalam pengembangan usaha kecil. Selanjutnya, dengan mengembangkan proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Proses pengembangan keterampilan sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha kecil dilakukan untuk melatih pengusaha dan menggali potensi yang dimiliki. Dengan pendidikan terkait dengan berbagai pelatihan akan membuat masyarakat memiliki keahlian dalam berbagai hal sehingga memberikan keuntungan bagi pengembangan usahanya. Hal ini serupa seperti yang diungkapkan oleh Hutomo (2000) dimana upaya dari pemberdayaan dan perlindungan usaha ekonomi masyarakat dapat diterapkan melalui pendidikan usaha untuk mempersiapkan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha (2000:23).

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership (PPP)* dalam membantu melaksanakan strategi pembangunan. Menurut Harsastro (2014) mengungkapkan bahwa terjalinnya hubungan pemerintah dengan swasta dikarenakan tantangan pembangunan menjadi terlalu rumit dan saling terkait, di samping itu sumber daya keuangan dan manajerial untuk mengatasi hal itu sangat kurang, bagi sektor publik dan privat sebagai entitas yang terpisah, untuk menjawab secara efektif semua tantangan sosial-ekonomi tersebut (Harsastro, 2012:4).

Berjalannya perusahaan dengan bergantung terhadap jaringan industri yang mengakibatkan perusahaan bergantung dengan perusahaan lain dalam proses produksi dan pemasaran. Pemerintah dalam hal pembangunan industri daerah juga mengalami hal yang sama dengan bergantung terhadap jaringan industri dalam pembangunan daerah, pemerintah sebagai fasilitas kebijakan juga memerlukan kerja sama dengan perusahaan lain, serta perusahaan juga bergantung terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah memberikan fasilitas perlindungan terhadap industri kreatif yaitu dengan membimbing usaha industri kreatif, mengembangkan serta mendorong dan melakukan pelatihan, penyuluhan dan pelatihan. Keberlangsungan dalam perlindungan industri kreatif pemerintah juga melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan industri kreatif melalui satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pengembangan industri kreatif. Evaluasi program dilakukan pemerintah guna memperbaiki kesalahan dalam kebijakan maupun program yang tidak tepat maupun tidak berjalan dengan baik. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh Wuryandani (2013) yang mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan yang tidak tepat membantu pemerintah untuk dapat menilai seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan manfaat yang tepat sasaran serta seberapa jauh masalah tersebut dapat terselesaikan (Wuryandani 2013:24).

Selain itu, pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan program PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), PLUT menyediakan layanan bagi pelaku usaha dalam membantu menumbuh kembangkan usaha, layanan yang disediakan yaitu sebagai berikut :

1. Konsultasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan daya saing usaha, program yang dijalankan antara lain yaitu pengembangan sumber daya manusia, manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, hak kekayaan intelektual (HAKI), kemitraan usaha, dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Pendampingan dan monitoring bisnis dengan menyediakan mentor bisnis memberikan pendampingan untuk pelaku usaha mengembangkan usaha dan membenahi masalah-masalah usaha yang dihadapi.
3. Pemasaran dan promosi dengan memfasilitasi akses promosi dan pemasaran, membuat galeri produk KUMKM, promosi dalam event pameran, promosi media luar seperti spanduk, banner, leaflet, booklet, kerja sama dengan Instansi/Lembaga promosi dan pemasaran produk, kerja sama kemitraan dengan pengusaha Ritel Nasional.

4. Pelatihan bisnis yang dilakukan bagi calon wirausaha untuk membuat produk baru serta peningkatan kualitas produk, pelatihan dalam manajemen pengelolaan usaha.
5. *Netrowking* yang dilakukan dengan adanya sharing pengalaman dengan pengusaha menengah/besar dan lembaga lainnya yang menguasai pengelolaan usaha.
6. Layanan pustaka *entrepreneur* yaitu dengan penyediaan informasi dengan bantuan *e-business*, penyediaan buku-buku jurnal dan majalah bisnis.

Hal ini, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Anwas (2014) dimana arah dari pemberdayaan bukan saja memberi kewenangan terhadap pihak yang lemah. Pemberdayaan terdapat kegunaan metode pendidikan yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup, kelompok, individu, serta masyarakat sehingga dapat berdaya saing, dan hidup mandiri (Anwas, 2014:34). Tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan yang diberikan pemerintah yaitu untuk mengembangkan baik perilaku masyarakat untuk dapat meraih kesejahteraan yang diinginkan. Namun, tingkat keberhasilan dari pemberdayaan sendiri tidak hanya terdapat dalam hasil, namun juga terhadap proses dengan partisipasi tingkat masyarakat yang tinggi dengan berbasis terhadap potensi dan kebutuhan dari masyarakat.

Masalah lain yang sering terjadi di dalam proses perkembangan industri kreatif yaitu terkait dengan pembajakan. Pembajakan sebuah karya menjadi masalah yang cukup serius dikarenakan pengrajin akan



mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha. Pemerintah juga terus memberikan berbagai sosialisasi ataupun pemberitahuan kepada para pelaku usaha guna mendaftarkan usaha serta karyanya sehingga tidak ada pembajakan. Seperti yang diungkapkan oleh Kabag Dunia Usaha BAPPEDA, Suyarno:

“dengan memberikan sosialisasi serta informasi-informasi kepada pengusaha atau pengrajin untuk mendaftarkan produk maupun karyanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga akan menerima label, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mem-proteksi dalam pembajakan dan penjiplakan oleh pihak-pihak lain”.

Dimana setiap karya yang dihasilkan dari suatu industri dengan produk industri lainnya akan memiliki kecenderungan yang berbeda baik dalam bentuk ataupun kualitas karya yang dihasilkan, maka dari itu penting untuk pengusaha mendaftarkan hasil karyanya agar pelaku industri kreatif tidak dirugikan dengan adanya pembajakan. Pemerintah melalui *event-event* industri kreatif mengenalkan produk atau karya-karya dari pengrajin yang telah memiliki label. Event setiap tahunnya seperti Rebranding Jogja, 100% Jogja, Jogja Traditions membuat karya-karya yang dihasilkan dan di pameran akan semakin membuat pengrajin terpacu untuk terus berkarya, dan pemerintah sendiri dapat dengan mudah membantu pelaku industri kreatif dan melindungi karya-karya pengrajin. Dengan kemudahan dalam proses mengurus izin usaha dan pendaftaran label maka semakin mudah juga bagi pengusaha untuk terus

mengembangkan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh pelaku industri kreatif, Rahmat:

“perlindungan hak cipta sudah sangat dirasakan dengan adanya bantuan pemerintah. Pemerintah sering melakukan sosialisasi terkait dengan pematenan hak cipta yang dilakukan dengan bagaimana pentingnya pengusaha untuk mendaftarkan produknya sehingga tidak ada pembajakan atau pengambilan sebuah karya. Serta untuk pengurusan izin usaha maupun pendaftaran karya juga dirasa mudah dan tidak menyulitkan pengrajin atau pengusaha industri kreatif”

Proses perlindungan industri kreatif yang dilakukan pemerintah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sertiono (2004) dimana perlindungan merupakan tindakan maupun upaya untuk melindungi masyarakat oleh perbuatan sewenang-wenang dari berbagai pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban serta ketentraman memungkinkan untuk manusia menikmati hak-hak sebagai manusia (Sertiono 2004:65).

Melalui kemitraan pembinaan dan pengawasan dengan berbagai pihak termasuk menjalin hubungan dengan non-pemerintah atau yang lebih dikenal dengan *Public Private Partnership (PPP)* dalam membantu melaksanakan strategi pembangunan. Adapun tujuan dari adanya kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Industri Kreatif dapat melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pemerintah Daerah memfasilitasi industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam

berbagai bentuk bidang usaha. Kemitraan dapat dilakukan dengan pola, antara lain adalah sub kontrak, waralaba, dan perdagangan umum

2. Industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha yang meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Pembinaan dan pengawasan industri kreatif dilakukan oleh Gubernur dan SKPD yang membidangi industri kreatif.

Kebijakan yang dibuat pemerintah diharapkan dapat melindungi karya-karya industri kreatif sehingga tidak ada kendala bagi pengrajin untuk terus mengembangkan karyanya. Saat ini, Kabupaten Bantul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terus melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya bagi pengrajin untuk mendaftarkan produk hasil karya-karya dari pengrajin agar tidak adanya pembajakan. Namun bagi pemerintah sendiri untuk beberapa subsektor industri kreatif pemerintah kesulitan untuk men-sosialisasikan maupun melindungi industri kreatif tersebut. Hal ini diakibatkan oleh industri kreatif yang tidak selalu dilakukan di sebuah tempat yang memang sudah terdaftar. Contohnya, seperti film dan animasi dimana kegiatan pembuatan dapat dilakukan di dalam rumah maupun kamar masing-masing. Sehingga pemerintah kesulitan untuk menyentuh mereka secara langsung dan melindungi subsektor industri kreatif tersebut.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul terkait pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif juga memperhatikan berbagai komponen utama perencanaan pembangunan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sjafrizal (2014) yaitu dengan usaha yang ter sistematis dan terencana guna mengatur dan mengendalikan proses pembangunan yang meliputi kebijakan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Memperhatikan variable-variable yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung serta sasaran pembangunan yang jelas dan dibutuhkan oleh masyarakat (Sjafrizal, 2014:54).

Diharapkan kebijakan serta program yang diberikan pemerintah mengenai pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif dapat dilaksanakan secara maksimal demi keberlangsungan usaha untuk terus berkembang dan dapat membantu dalam pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan yang dibuat juga telah menggunakan teknik analisis seperti yang diungkapkan oleh Sjafrizal (2014) yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut dalam membuat kebijakan yaitu kekuatan dimana kapabilitas yang dimiliki daerah juga diperhatikan, kelemahan dan kekurangan dari daerah juga dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan, peluang yang dapat dimanfaatkan bagi kemajuan pembangunan daerah, serta ancaman yang juga dipertimbangkan untuk melihat kondisi atau permasalahan yang akan datang sehingga dapat dicegah. Hal tersebut yang juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah

kebijakan terkait pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil. Regulasi yang dibuat bukan hanya sekadar pembahasan oleh pimpinan pemerintah daerah, namun juga dapat direalisasikan dengan program-program melalui kebijakan pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil.